

REFLEKSI CITA HUKUM PANCASILA DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

A REFLECTION FOR PANCASILA LEGAL IDEAS IN REGULATING NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

Gatot DH Wibowo

Fakultas Hukum Univerditas Mataram

Email : gatot_dh_wibowo@yahoo.co.id

Muh. Risnain

Fakultas Hukum Univerditas Mataram

Email : risnain82@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to reflect and discover the relation of Pancasila legal ideals and human resource management arrangements and the research method used is a normative method using a conceptual and philosophical approach. The result of the research found that In-depth reflection on the ideals of the Pancasila law in natural resource management requires internalization of the values of Pancasila in the management of natural resources. The noble values of Pancasila are embodied in article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The control of natural resources by the state must be interpreted as one breath with the protection and preservation of natural resources. The ideals of the Pancasila law turned out to be at the level of the law not synchronous with the spirit of the Pancasila and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Key words: Reflection, and internalized, value

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah merefleksikan dan menemukan relasi cita hukum Pancasila dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa refleksi mendalam tentang cita hukum Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam menghendaki adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam. Nilai-nilai luhur Pancasila terjenjantahkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945. Penguasaan sumber daya alam oleh negara harus dimaknai satu tarikan napas dengan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam. Cita hukum Pancasila ternyata dalam tataran undang-undang tidak sinkron dengan semangat Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Kebijakan swastanisasi dan pembiaran kerusakan sumber daya alam menunjukkan ketidakkonsistenan antara Pancasila, Konstitusi dan Undang-undang dalam konteks melindungi dan pengelolaan sumber daya alam.

Kata Kunci : refleksi, internalisasi, nilai

PENDAHULUAN

Arus globalisasi dan kebijakan liberalisasi perdagangan ternyata berimbas pada kehancuran ekosistem sumberdaya alam¹. Kerusakan ekosistem hutan ternyata berasal dari pilihan kebijakan ekonomi dengan menjadikan kayu sebagai sumber ekonomi, misalnya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, di NTB misalnya ada perubahan besar peralihan fungsi hutan menjadi lahan tanaman jagung memberikan kontribusi besar bagi menurunnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan manusia. Kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang, hilangnya spesies perikanan, sampah laut yang berserakan merupakan contoh nyata bagaimana ekosistem laut begitu hancur karena kebijakan dan ketamakan manusia. Tingginya polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung dan Jakarta juga tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan kendaraan bermotor yang menghasilkan polusi udara yang membahayakan kehidupan manusia².

Kondisi faktual kerusakan ekosistem di atas didasarkan atas asumsi dasar bahwa perilaku manusia itu tergantung pada pola pikirnya, sedangkan pola pikir seseorang itu tergantung pada cita-cita, pandangan hidup atau ideologinya. Pola pikir yang berbeda berkuat pada tiga pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan yang berbeda, yaitu pemerintah, lingkungan dan masyarakat adat (sembahulun). Ketiga komponen tadi memiliki persepsi yang berbeda terhadap lingkungan, *pertama*, adanya persepsi dan cara pandang yang berbeda terhadap lingkungan dan sumberdaya, masyarakat hukum adat memahami bahwa manusia dan lingkungan adalah bagian yang terpisahkan (pandangan kosmologi terhadap alam), sehingga segala sesuatu yang terjadi atas kerusakan alam tak lepas dari tanggung jawab manusianya, di sisi lain pemerintah menggunakan pendekatan positivist bahkan instrumentalis yang memahami bahwa lingkungan dan sumberdaya alam adalah asset ekonomi yang harus dikuasai; *Kedua*, ada fakta juga yang menunjukkan menurunnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan akibat *mis-management* dalam interaksi hubungan pusat dan daerah akibat tarik ulur kewenangan; *ketiga* masyarakat adat masih memiliki khasanah spirit dan kearifan lokal (*local wisdom*) untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Kearifan lokal ditunjukkan dengan sikap masyarakat yang menyatu dengan kondisi alam, dalam beberapa hal tertentu interaksi spiritualitas dan budaya masyarakat adat, meminjam *teori reception*, adalah menifestasi dari spirit keagamaannya, *keempat*, adanya paradoks atau inkonsistensi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang diakibatkan karena kebijakan yang bersifat *top down*, kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat (*bottom up*) yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kelangsungan kualitas lingkungan di daerah³.

Kerusakan ekosistem nasional bukan saja berkorelasi dengan perilaku dan kebijakan pemerintah terhadap sumber daya alam, tetapi jauh lebih mendalam adalah keberadaan Pancasila yang tertuang dalam konstitusi sebagai landasan idiel dan *grundnorm* bangsa Indonesia sekaligus sebagai cita hukum bangsa Indonesia, dengan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional sekaligus sebagai *rule of the game* dalam kehidupan

¹ Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 1997, *Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Juli, hlm.5

² Otto Soemarwoto, 1991 *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.23

³ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan, Indikator Keberhasilan, Program dan Kegiatan, Jakarta, 2004

bermasyarakat berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya bagaimana mengelola sumber daya alam⁴. Pancasila yang menempatkan nilai ketuhanan, kemusiaan, persatuan, musyawaran dan perwakilan guna mencapai keadilan social sebagai fondasi yang menggerakkannya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam sebenarnya tidak dapat dilaksanakan dengan konsisten baik pada tataran regulasi maupun pada kebijakan teknis⁵.

Ketika mendiskusikan kerusakan ekosistem juga tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan pasal 28 UUD NRI 1945 yang mengatur hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “ menjadi dasar bagi pemerintah untuk menguasai sumber daya alam, namun apakah pasal ini juga membebaskan kewajiban yang sama kepada pemerintah untuk menjaga keberlanjutan SDA milik bangsa Indonesia demi keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia ? Sifat sentralistis negara dalam penguasaan SDA memungkinkan negara menjadi sumber kerusakan SDA sekaligus menjadi penyelamat kerusakan SDA⁶.

Pertanyaan lain yang perlu direfleksi adalah dimana rakyat ditempatkan ketika penguasaan SDA ada di tangan negara yang notabene sangat potensial mengambil kebijakan merusak SDA. Konstitusi kemudian melengkapinya dengan memberikan jaminan konstitusional kepada warga negara bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi hak asasi manusia yang dijamin konstitusi⁷.

Justru pada dua kondisi inilah kadang kebijakan hukum bidang sumber daya alam kadang tidak konsisten. Penguasaan SDA oleh negara dan diberikan kepada pihak lain (swasta) banyak potensi terhadap kerusakan sumber daya alam dan melanggar hak asasi warga negara atas lingkungan yang aman dan bersih⁸. Beberapa undang-undang di bidang sumber daya alam yang dikuasai oleh negara namun pada tataran kebijakan di level undang-undang negara melepaskan tanggung jawab pengelolaannya kepada swasta seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesta nomor I7 Tahun 2019 tentang sumber Daya Air, Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang gas bumi, undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diswatanisasikan melalui berbagai undang-undang dan oleh mahkamah konstitusi dibatalkan menunjukkan ketidakonsistenan antara Pancasila, konstitusi dan undang-undang⁹.

⁴ Mas Achmad Santosa Dan Margaretha Quina, Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokr, Jurnal Hukum Lingkungan Vol.1 issue 1, Januari 2014, Hlm. 1-54.

⁵ Otto soemarwoto, 1991, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jambatan, Jakarta, hlm.19

⁶ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu Surabaya, 1987

⁷ Sonny, A, Keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, Juli 2002

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2004 *Bunga Rampai Kearifan Lingkungan (Edisi ke empat)*, Diterbitkan atas kerjasama Proyek Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Madani Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, hlm.20

⁹ Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Edisi Ketiga), Airangga University Press, hlm.11

PEMBAHASAN

Refleksi Cita Hukum Pancasila

Dalam perspektif hukum, Pancasila bukan saja sekedar idiologi negara, tetapi merupakan roh dari penyelenggaraan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara¹⁰. Pancasila menjadi filosofi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara (*philosophical grondslag*). Pada konteks demikian sistem peraturan perundang-undangan nasional menempatkan Pancasila sebagai sumber dari semua peraturan perundang-undangan tertulis¹¹.

Dalam konteks negara hukum Pancasila memiliki kedudukan sebagai cita hukum (*rechts idee*) yang menurut Bernard Arif Shidarta merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang didalamnya mengandung tiga fondasi dasar yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum.¹² Bernard Arif Shidarta menjelaskan inti dari cita hukum Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai inti yaitu, ketuhanan yang maha esa, penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral budi dan pekerti yang luhur dan partisipasi dan transparansi dalam pengambilan putusan publik¹³.

Menurut Jimly Asshidiqie, kelima sila dalam Pancasila menjadi dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) meningkatkan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial¹⁴. Menurut Jimly Asshidiqie Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro¹⁵. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif¹⁶. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Cita Hukum Pancasila Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam : Sebuah Refleksi

Cita hukum Indonesia ialah cita hukum yang secara formal terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila yang tersusun dalam empat

¹⁰ Bernard Arif Shidarta, 2008, *Filsafat Hukum Pancasila: dalam* Rudi M. Rizki, et.al., *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm.18.

¹¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.110.

¹² Bernard Arif Shidarta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publisihing, 2013, hlm. 96.

¹³ Ibid. hlm. 99

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*, Makalah, hlm.5

¹⁵ Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun).

¹⁶ Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of Law and State : 20 th Century Legal Philosophy*, Vol. I. Translated by Andreas Wedberg. Russel and Russel, Ner York, hlm.105

pokok pikiran¹⁷. Dalam tulisan ini hanya difokuskan pada unsur atau pokok pikiran pertama yang berbunyi, :”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kerangka negara persatuan”.

Dalam frase pertama yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung dasar ontologik (*ontological foundation*) dari negara dan hukum Indonesia”. Makna hakikat dari rumusan ini adalah bahwa seluruh alam semesta beserta eksistensi manusia didalamnya, bukanlah sekedar insiden sejarah atau hasil dari alam sendiri secara kebetulan. Alam semesta ini diciptakan dengan suatu tujuan, dikendalikan oleh suatu hukum dan merupakan ciptaan dari Zat yang Maha Pemurah, Maha Pencipta, Maha Kuasa, yaitu Tuhan (bahasanya).

Manusia diciptakan Tuhan dengan sebaik-baik penciptaan, ia dilengkapi dengan potensi yang melebihi makhluk lainnya. Tuhan menciptakan manusia dengan mandat untuk memuliakan-Nya melalui hidup manusia sendiri. Mandat seperti itu sebenarnya mengandung makna, agar manusia di dalam hidupnya senantiasa mengingat Tuhan dengan sekalian apa yang telah dimandatkan kepadanya. Manusia dikehendaki Tuhan sebagai makhluk yang mampu berhubungan dengan-Nya dengan cara mengingat-Nya sebagai Pencipta maupun mengingat segala perintah-perintah-Nya. Apabila manusia berhubungan erat dengan Tuhan, otomatis manusia terikat pikiran, perasaan dan tindakannya kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Hidup manusia seharusnya bergema suara Tuhan dan kehendak Tuhan sebagai pedoman, pikiran, perasaan dan tindakannya. Hubungan seperti ini menjadikan manusia senantiasa dikendalikan oleh norma-norma religius. Demikianlah pula dengan negara, yang menurut indera manusia adalah lembaga buatan manusia, ia tak akan pernah ada bila tak mendapat perkenan Tuhan. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Atas berkah rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas ...*”.

Dasar ontologi negara yang sedemikian, maka negara wajib dipelihara dan dikelola sesuai dengan hukumnya yang berwujud hukum alam universal. Hal ini sejalan dengan “frase ketiga” dari rumusan pokok pikiran pertama, yakni : dalam kerangka negara persatuan. Cita hukum (*rechtsidee*) negara persatuan inilah yang merupakan paradigma pengelolaan dan pemeliharaan negara yang selaras dengan hukum alam universal. Sesuai dengan kehidupan alam semesta yang merupakan skema tunggal dari SATU Pencipta dimana setiap hal yang eksisten mempunyai tempat dan peranan tersendiri dan antara semuanya terdapat saling berhubungan dan saling tergantung. Kehidupan ini mempunyai tujuan karena itu di alam semesta ini terdapat tata moral dan hukum moral yang menguasai antaraksi dan saling ketergantungan dari segala yang ada. Dalam konteks negara pun demikian, Soepomo memberikan arti negara sebagai “*suatu tatanan masyarakat yang integral segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis*”.

Berdasarkan paham di atas, pemeliharaan dan pengelolaan negara ini, hakikinya adalah pemeliharaan kondisi integrasi melalui pengelolaan yang bersifat menumbuhkan

¹⁷ Roeslan Saleh, 1970, *Penjabaran Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Hakarta, hlm. 17.

antaraksi integratif, yaitu negara mementingkan penghidupan bangsa seluruhnya, negara tidak memihak kepada satu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan kehidupan bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum nasional Indonesia harus mampu melindungi, memelihara dan mengembangkan cita negara persatuan.

Frase kedua adalah “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ungkapan “adil” menunjuk manusia sebagai makhluk individu, sedangkan ungkapan “beradab” menunjuk manusia sebagai makhluk sosial. Dari rumusan ini terungkap bahwa pandangan filsafat *anthropologik* yang terkandung dalam cita hukum Indonesia, yaitu bahwa manusia itu makhluk monodualis, makhluk individu *serentak* makhluk sosial. Disamping makhluk sosial, manusia juga memiliki keterikatan dengan alam dan lingkungannya tempat manusia melangsungkan hidup dan kehidupannya, oleh karena itu dibutuhkan pandangan lain yang selaras dengan lingkungan, pandangan yang mengedepankan bahwa manusia merupakan satu kesatuan dengan alam dan lingkungan.

Cita Hukum Pancasila Dan Hak Penguasaan Sumber Daya Alam Oleh Negara

Secara normatif, dasar hukum pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945, menegaskan, bahwa : *”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “*. Rumusan Pasal ini tidak mengalami perubahan baik mengenai redaksional maupun substansi¹⁸. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, sama sekali tidak mempersoalkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut. Perubahan atau lebih tepatnya penambahan dilakukan dengan menambahkan 2 ayat tambahan, yaitu ayat (4) dan ayat (5) dalam Bab XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat¹⁹.

Makna “Bumi Dan Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya”

Frase pertama Pasal 33 ayat (3) UUD 45 itu berbunyi : *”Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”*. Rumusan Pasal ini, kata-kata *”bumi”* disandingkan dengan *”air”*. Secara bahasa (*terminologis*), kata *”bumi”* tidak paralel jika disandingkan dengan *”air”*, yang tepat adalah *”bumi”* dengan *”langit”*, sedangkan kata *”air”* lebih tepat disandingkan dengan *”tanah”*, , sehingga rumusannya seharusnya menjadi *”bumi dan langit ...”*. atau *”tanah dan air ...”*²⁰,

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²¹, kata *”bumi”* memiliki arti planet tempat kita hidup, dunia atau jagad atau permukaan dunia, tanah. Kata *”tanah”* sendiri memiliki arti permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali ; keadaan bumi di suatu tempat ; permukaan bumi yang diberi batas. Dalam pengertian di atas, menurut Munadjat Danusaputro, *”bumi”* disamakan dengan *”dunia”* wadah kehidupan manusia, yang meliputi *darat, laut dan udara*. Dengan demikian, pengertian *”darat”*

¹⁸ Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, hlm.17

¹⁹ Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Hukum Indinesia*, CV Karya Dunia Fikr, Jakarta, hlm.27

²⁰ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Bagian Pertama), Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1975

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III, Jakarta , 1990

yaitu bagian dari dunia dengan beragam konturnya, baik berupa bagian *permukaan bumi yang padat*, tanah yang tidak digenangi air; *tanah atau bumi* (sebagai lawan dari angkasa); *tanah yang tinggi* (sebagai lawan dari tanah yang rendah di pantai); *daerah pedalaman* (sebagai lawan daerah pantai). Dengan demikian, yang dimaksud “bumi” oleh pembentuk UUD 1945, adalah “tanah” dan atau “darat” berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Terlepas dari perbedaan penekanan (aksentuasi) pada masing-masing istilah, namun secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan yang berarti diantara istilah-istilah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, untuk menghindari perluasan arti (ekstensif) atau mengundang tafsir yang berbeda terhadap UUD 1945, lebih baik digunakan istilah “darat” sebagai pengganti “bumi” dalam rumusan ayat (3) tersebut.

Selanjutnya, kata “air” memiliki pengertian dan cakupan yang sangat luas, meliputi “air” yang ada di laut maupun “air” yang ada di darat, seperti sungai, danau, muara dan semua yang diartikan dengan perairan darat. Oleh karena itu, untuk perumusan dalam UUD 1945, sebaiknya dipergunakan “laut” bukan “air”, kendatipun disadari bahwa pengertian “air” lebih luas daripada “laut”. Penegasan kata “laut” didasarkan pertimbangan *Pertama*, jaminan kepastian hukum, bahwa penegasan secara eksplisit tentang “laut” dalam UUD 1945 dapat menjadi acuan dalam penyusunan aturan di bawahnya. *Kedua*, secara faktual berdasarkan latar belakang sejarahnya, bangsa Indonesia adalah bangsa bahari, identitas bangsa Indonesia itu perlu ditegaskan secara eksplisit dalam UUD 1945. *Ketiga*, “laut” saat ini telah menjadi perhatian dari berbagai dunia, hal ini terbukti dengan lahirnya konvensi internasional tentang laut, oleh karena itu salah satu implikasi dari Agenda 21 Chapter 17 adalah perlunya penegasan kata “laut” dalam UUD 1945 sebagai dasar bagi pengaturan pengelolaan laut berikut keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. *Keempat*, “laut” merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan “darat”, oleh karena itu “laut” adalah “pemersatu” bukan “pemisah”, sehingga kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi geografis Indonesia, yakni Pulau Jawa dan Sumatera atau antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tidak dipisahkan oleh laut tetapi dipersatukan oleh laut, demikian seterusnya²². Sebagai kekayaan sumberdaya yang tak ternilai harganya, maka “laut” perlu dijaga dan dipelihara kelangsungannya.

Frase pertama pada ayat (3) UUD 1945 tersebut, oleh para pendiri Republik ini dipandang sebagai *aset* atau *modal* yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia berupa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya”, yang dipercayakan kepada negara untuk diatur peruntukan dan penggunaannya bagi sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dilihat dari sejarah perumusannya, ayat (3) Pasal 33 ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan ayat-ayat yang lain secara utuh sebagai penjabaran secara konstitusional terhadap sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia²³.

Rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak ditindaklanjuti secara konsisten pada undang-undang organiknya, seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

²² Kusumatmadja, Mochtar, 1975, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung, hlm. 34

²³ Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press (Edisi Pertama), Yogyakarta, 1991

UUPA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 2 ayat (1) juga menyebutkan “bumi dan “air” selanjutnya ditambahkan dengan “ruang angkasa”. Selengkapannya disebutkan dengan kata-kata :”bumi”, “air” dan “ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya”.

Menurut Parlindungan²⁴, tambahan “ruang angkasa”, pada Pasal 2 ayat 1 bukan berarti Pasal 2 ayat 1 UUPA menambahi sesuatu, atau bersifat *konstitutif*, tetapi hanya sekedar *deklaratif* saja, yaitu menerangkan bahwa tentunya tidak mungkin “air” dan “bumi” itu tanpa “ruang angkasa”, dan “ruang angkasa” itu sendiri termasuk dalam pengertian Agraria dalam artian luas. Pengertian *ruang angkasa* atau istilah yang saat ini dikembangkan yaitu *kedirgantaraan*, mencakup ruang angkasa di atas bumi dan di atas perairan yang tingginya tidak terbatas, sepanjang daya dan upaya kita untuk dapat mengaturnya dalam peraturan dan dapat mempertahankannya. Pengertian yang meluas ini, sebagai suatu sikap yang jelas bahwa ketiga pengertian itu merupakan suatu keterpaduan dan seharusnya juga pengaturan dan penyelesaiannya secara terpadu²⁵.

Dalam perspektif Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian ruang mencakup ruang *darat*, ruang *laut*, dan ruang *udara* termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan UUPA dalam Undang-undang Penataan Ruang, pengertian ruang udara (*airspace*) tidak sama dengan pengertian ruang angkasa (*outerspace*). Ruang angkasa beserta isinya seperti bulan dan benda-benda langit lainnya adalah bagian dari antariksa, yang merupakan ruang di luar ruang udara²⁶. Ketika menyusun Pasal ini, pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 nampaknya kurang memperhitungkan arti pentingnya “udara” (dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai aset kekayaan alam yang sangat besar dan tinggi nilainya. Di sisi lain juga sering terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan udara seperti kabut asap di Sumatera dan Kalimantan yang perlu diatur dalam konstitusi, namun dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, istilah, makna serta arti pentingnya “udara” juga tidak pernah disinggung dalam berbagai persidangan, sehingga hasilnya seperti yang bisa dibaca dalam Keputusan-Keputusan MPR²⁷.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan frase pertama dalam ayat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang tepat, baik dilihat dari aspek *kenyataan* ekologisnya, bahasa dan maknanya, maupun konsistensi pengaturan ke depan, yakni “Darat, laut dan udara serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya”.

Makna Kata “Dikuasai Negara”

Kata-kata “dikuasai negara” dalam Pasal 33 ayat (3) merupakan dasar bagi *konsep* hak penguasaan negara. Sebagai konsep, menurut Budi Harsono²⁸, hak penguasaan negara sampai saat ini belum mempunyai pengertian serta makna yang jelas dan tegas yang dapat

²⁴ Parlindungan, A.P., *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang Undang Pokok Agraria)*, Mandar Maju, Bandung, 1983 ;

²⁵ A.P.Parlindungan, 1989, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, hlm.25

²⁶ Bandingkan dengan E Saifullah Wiradipradja, 2009, *Wilayah Udara Republik Indonesia perlukah dicantumkan dalam Undang-undang dasar*, dalam Sinta Dewi, Kapita Selektta Hukum : Tinjauan Kritis atas perkembangan hukum seiring erkembangan masyarakat di Indonesia, Bandung: Widya Padjadjaran,2009 hlm. 86.

²⁷ Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, 1996, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.23

²⁸ Budi Harsono,1975, *Hukum Agraria Indonesia (Bagian Pertama)*, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm. 75

diterima oleh semua pihak dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya nasional, sehingga mengundang banyak penafsiran yang berimplikasi kepada implementasinya. Perbedaan implementasi ini baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya oleh departemen/instansi pemerintah terkait. Akibatnya, sering terjadi benturan atau konflik kepentingan dan kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam nasional²⁹.

Perbedaan penafsiran makna hak penguasaan negara dari dua undang-undang yang sama-sama bersumber dari Pasal 33 UUD 1945, mengisyaratkan semakin pentingnya kajian terhadap hak penguasaan negara atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan kajian terhadap konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang tidak memberikan rumusan yang jelas, terutama mengenai makna, substansi, batas-batas kekuasaan dan keterlibatan negara/pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam³⁰.

Mohammad Hatta³¹, merumuskan tentang pengertian “dikuasai oleh negara” bahwa : “Dikuasai negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ondernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal”³².

Makna *negara bukan sebagai pemilik* atas sumberdaya alam, mengandung arti bahwa sumberdaya alam adalah milik Allah. Dalam tradisi masyarakat Aceh, kepemilikan atas sumberdaya alam disebut dengan *Haq Allah*, dan ketika sudah turun dikelola oleh bangsa Indonesia, maka menjadi *Haq Adam*. *Haq Allah* inilah yang *wajib “dikelola”* oleh negara secara adil dan bijaksana. Dengan demikian, secara terminologis, penggunaan kata “*dikelola*” nampaknya lebih tepat sebagai pengganti dari kata “dikuasai”. Istilah “dikuasai” sangat problematik, baik dilihat dari aspek yuridis maupun aspek sosio-politis. *Pertama*, dalam pengertian hakiki, tidak ada konsep “milik” atau “kuasa” (baik “menguasai” atau “dikuasai”) pada diri manusia apalagi negara, karena dapat mendorong lahirnya sikap “arogansi” dan “kesewenang-wenangan” negara dalam pengelolaan sumberdaya alam. Negara yang perwujudan kongkritnya dilakukan oleh Pemerintah, hanyalah mengemban “amanah” saja. Negara memiliki “kewajiban” asasi untuk mengatur, dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumberdaya alam sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya, *secara adil dan bijaksana*. *Kedua*, istilah “dikuasai” negara, tidak dikenal dalam konsep hukum. Dalam konsep hukum hanya dikenal konsep wewenang, hak, kewajiban dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam. *Ketiga*, secara *sosiologis-politis* penghapusan kata “dikuasai negara”, dengan kata lain yang lebih tepat, seperti “dikelola”, dapat mencegah terjadinya dis-integrasi bangsa serta memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh, pergolakan yang terjadi di daerah dalam bentuk tuntutan kepada Pemerintah Pusat, seperti dilakukan masyarakat Aceh maupun Papua, dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia, intinya adalah karena sikap Pemerintah Pusat yang bersikap tidak adil dalam alokasi dan distribusi hasil

²⁹ Myrna a. Safitr, hak menguasai negara di kawasan hutan:beberapa indikator menilai pelaksanaannya, jurnal hukum lingkungan vol.1 issue 2,desember 2014, hlm.21

³⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Disertasi), diterbitkan oleh UII Press, Yogyakarta, 2004

³¹ Muhammad Hatta,1977, *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Mutiara, Jakarta,hlm.66

³² Muhammad Hatta,1983, *Kumpulan Pidato II*, Inti Idayu Press, Jakarta,hlm.17

sumberdaya alam, disamping itu, acapkali Pemerintah Pusat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal (setempat,) sehingga dalam beberapa kasus membuat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat lainnya, tidak menyentuh rasa keadilan rakyat, sehingga wajar Pemerintah menjadi tidak populer dalam pandangan rakyat di daerah. Menghilangkan kata “dikuasai negara”, pada dasarnya bukan hanya sekedar menghapus kemudian mengganti dengan istilah baru, karena jika demikian, akan menjadi formalitas belaka karena substansinya sesungguhnya tergantung pada kemauan politik (*political will*) dari Pemerintah Pusat.

Dalam sejarah perkembangannya, hubungan antara “penguasaan” negara terhadap sumberdaya alam, dikenal berbagai konsep, antara lain : Konsep Negara Hukum Liberalis Klasik ; Konsep Negara Hukum Sosialis³³. Berdasarkan atas kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi pada kedua tipe negara hukum tersebut, Mohammad Hatta membuat suatu sintesa dari sistem ekonomi yang ia sebut sebagai sistem *sosialisme kooperatif*. Sistem ini mengandung tiga unsur penting, yaitu: (1) cita-cita *Sosialisme Barat* yang mengemukakan peri kemanusiaan dengan pelaksanaan demokrasi mengenai demokrasi politik; (2) *Ajaran Islam* yang mengemukakan dasar-dasar keadilan dan persaudaraan serta penilaian yang tinggi kepada manusia pribadi sebagai makhluk Allah; (3) Gotong Royong sebagai pembawaan masyarakat *Indonesia yang Asli*. Ide Mohammad Hatta tentang sistem ekonomi sosialisme kooperatif itu kemudian dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pandangan ini kendatipun melihat sumberdaya alam dari perspektif ekonomis, namun filosofi serta spirit yang dikembangkan terhadap sumberdaya alam, ternyata bukan semata-mata bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai religius, nilai humanistik dan nilai kearifan lokal (*indigeneous knowledge*), sehingga konsep “penguasaan” (“pengelolaan”) negara atas sumberdaya alam menurut konsep ini, pada hakikatnya merupakan implementasi atau penjabaran dari berbagai cita luhur bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945³⁴.

Penafsiran makna dikuasai negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menyebutkan Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa merupakan perwujudan konsep demokrasi ekonomi yang memiliki relasi dengan pencapaian sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila yang tidak saja sebagai dasar negara tetapi menjadi tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Putusan Nomor 123/PUU-XIII/2013 menguraikan bahwa hak penguasaan negara atas sumber daya air dilakukan melalui instrument hak yang ditetapkan oleh hukum. Negara memiliki hak untuk melakukan penata gunaannya atas sumber daya air yaitu hak untuk memperoleh dan mengusahakan air untuk berbagai kepentingan.

Makna “Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”

Hakikat dari makna perumusan kata “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, adalah semacam perimbangan antara “tujuan” (*objective*) dan sarana (*instrument*). “Sebesar-besar kemakmuran rakyat” adalah tujuan, sedangkan “dikuasai (atau dikelola)

³³ Otto Soemarwoto, 1992, *Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan*, dalam Analisis CSIS, Tahun XXI, Nomor 6 Nopember-Desember, hlm.92.

³⁴ Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (penyunting Mashudi dan Kuntana Magnar), Mandar Maju, Bandung, hlm.27

oleh negara” untuk “dipergunakan” menjadi sarana. Negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumberdaya alam sebagai konsekuensi logis dan etis atas “penguasaan” yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar³⁵.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945, bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu tujuan dari “penguasaan” (“pengelolaan”) oleh negara atas sumberdaya alam adalah keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran rakyat³⁶.

Taat asas terhadap cita hukum Indonesia bahwa sumberdaya alam itu juga memiliki dimensi religius disamping dimensi ekonomis, oleh karena itu penggunaannya pun harus dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin³⁷. Penggunaan istilah “makmur” atau “kemakmuran” rakyat, tidak cukup mengakomodir kebutuhan yang bersifat batiniah, seperti “adil” sehingga diperlukan satu istilah dan makna yang dapat mewakili kebutuhan lahir dan batin. Menurut saya, istilah yang tepat sebagai pengganti kata “makmur” atau “kemakmuran” adalah “sejahtera” atau “kesejahteraan” yang memiliki makna lahir dan batin, seperti rasa aman, sentosa, *bahagia* dan makmur serta terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Itulah sebabnya, terminologi dan makna “*kesejahteraan rakyat lahir dan batin*”, lebih tepat dari pada sekedar “*kemakmuran rakyat*”. Istilah “kesejahteraan” juga selaras dengan konsep negara “*welfare state*” sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke- IV.

Istilah “rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3), merupakan penjabaran lebih lanjut dari Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :”... memajukan *kesejahteraan umum; perdamaian abadi dan keadilan sosial...serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...*””. Disamping kata “*rakyat*” juga ada kata “*umum*” dan “*sosial*”. Jadi, ada tiga kata yang digunakan secara bergantian. Berdasarkan analisis Abrar Saleng, ketiga kata tersebut, meskipun berbeda tetapi masuk dalam kategori subjek hukum, oleh karena itu untuk menemukan makna istilah tersebut perlu dilakukan dalam kerangka yang berhubungan dengan subjek hukum.

Secara etimologis, rakyat berarti “segenap penduduk suatu negara, sebagai imbalan pemerintah, orang kebanyakan, orang biasa” Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary³⁸, pengertian rakyat (*citizen*) adalah setiap orang (*one who*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hak-hak dan kewajiban tertentu; semua orang (*all person*) yang lahir dan memperoleh kewarganegaraan (Amerika).

Sejalan dengan pengertian di atas, Philipus Hadjon, menyebutkan cakupan pengertian rakyat: Pertama, mengandung hakikat subordinasi yang diperintah sebagai lawan dari pemerintah; Kedua, secara limitatif dan enunsiatif membedakan hak dan kewajiban UUD 1945 sebagai subjek mengandung makna subordinasi terhadap yang memerintah. Bahwa antara rakyat dan pemerintah suatu totalitas sebagaimana dikemukakan Soepomo, dapat dimengerti secara sosial politis tetapi tidak dalam pengertian yuridis.

³⁵ Manan, Bagir, *Aspek Hukum Penguasaan Daerah atas Bahan Galian*, disajikan dalam “seminar Nasional Perimbangan”, Lembaga Penelitian Iniversitas Padjadjaran, Bandung, 1995 ;

³⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1986, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, hlm.34

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung,

³⁸ Black, Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, St Paul, Mina, West Publishing Co., 1991

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan tawaran rumusan selengkapny mengenai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menjadi :

“Darat, laut dan udara serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah Haq Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dikelola oleh Negara secara adil dan bijaksana, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat lahir dan batin”

Perumusan norma sedemikian, secara *filosofis* selaras dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang religius. Secara *sosiologis* telah sesuai dengan kenyataan bahwa darat, laut dan udara merupakan satu kesatuan wadah tempat manusia melangsungkan hidup dan kehidupannya, dan secara *yuridis normatif* rumusan di atas akan memudahkan dalam penyusunan norma-norma hukum di bawahnya³⁹.

SIMPULAN

Refleksi mendalam tentang cita hukum Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam menghendaki adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam. Nilai-nilai luhur Pancasila terjenjantahkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945. Penguasaan sumber daya alam oleh negara harus dimaknai satu tarikan napas dengan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam. Cita hukum Pancasila ternyata dalam tataran undang-undang ternyata tidak sinkron dengan semangat Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Kebijakan swastanisasi dan pembiaran kerusakan sumber daya alam menunjukkan ketidaksesuaian antara Pancasila, Konstitusi dan Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang gas bumi, undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam melindungi dan pengelolaan sumber daya alam.

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup maka pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemerintah daerah, swasta tidak saja membuat kebijakan hukum yang mementingkan kepentingan pembangunan tetapi juga kebijakan hukum dan teknis yang menjamin nilai-nilai luhur Pancasila, keadilan sosial dan keadilan lingkungan untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bernard Arif Shidarta, (2008), *Filsafat Hukum Pancasila: dalam Rudi M. Rizki, et.al., Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

_____, (2013), *Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsive Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publisihing.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, (1996), *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 1972, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia : Beberapa Pikiran dan Saran*, Bina Cipta Bandung, hlm. 72

- Hadjon, Philipus M., (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu Surabaya.
- Harsono, Budi, (1975), *Hukum Agraria Indonesia (Bagian Pertama), Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Hardjasoemantri, Koesnadi, (1991). *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press (Edisi Pertama), Jogjakarta.
- , (1996). *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta
- Hatta, Muhammad, (1977). *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Mutiara, Jakarta
- , (1983). *Kumpulan Pidato II*, Inti Idayu Press, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, (2006), *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*, Makalah.
- Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, (1997). *Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Juli,
- , (2004). *Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan, Indikator Keberhasilan, Program dan Kegiatan*, Jakarta
- , (2004). *Bunga Rampai Kearifan Lingkungan (Edisi ke empat)*, Diterbitkan atas kerjasama Proyek Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Madani Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Kelsen, Hans, (1973). *General Theory of Law and State : 20 th Century Legal Philosophy*, Vol. I. Translated by Andreas Wedberg. Russel and Russel, Ner York
- , (1991) *General Theory of Norm*, translated by Michael Hartney, Clarendon Press, Oxford.
- Keraf A, Sonny, (2002). *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, Juli.
- Kusumatmadja, Mochtar, (1975). *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung.
- Manan, Bagir, (1992). *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta
- , (1986). dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- , (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (penyunting Mashudi dan Kuntana Magnar), Mandar Maju, Bandung.
- Otto Soemarwoto, (1991). *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- , (1991). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jambatan, Jakarta.
- , (2004). *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press
- Parlindungan, A.P., (1983) *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang Undang*

Pokok Agraria), Mandar Maju, Bandung.

-----, (1989). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.

Rangkuti, Siti Sundari, (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Edisi Ketiga), Airlangga University Press.

Saleh, Roeslan, (1970). *Penjabaran Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta.

-----, (1996) *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Hukum Indonesia*, CV Karya Dunia Fikr, Jakarta.

Saleng, Abrar, (2004) *Hukum Pertambangan*, (Disertasi), diterbitkan oleh UII Press, Yogyakarta.

Artikel/Makalah, dan Jurnal :

Kusumaatmadja, Mochtar, (1972). *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia : Beberapa Pikiran dan Saran*, Bina Cipta Bandung.

-----, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung (tanpa tahun) ;

-----, (1995). *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, makalah disampaikan dalam Seminar tentang Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, Jakarta.

Mas Achmad Santosa Dan Margaretha Quina, (2014). Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi, *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol.1issue 1, Januari 2014

Manan, Bagir, (1995). *Aspek Hukum Penguasaan Daerah atas Bahan Galian*, disajikan dalam “seminar Nasional Pertambangan”, Lembaga Penelitian Iniversitas Padjadjaran, Bandung;

Myrna a. Safitri, (2014). hak menguasai negara di kawasan hutan:beberapa indikator menilai pelaksanaannya, *jurnal hukum lingkungan* vol.1 issue 2, desember 2014, hlm.21

Otto Soemarwoto, (1992). *Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan*, dalam Analisis CSIS, Tahun XXI, Nomor 6 Nopember-Desember.

Kamus dan Ensiklopedia :

Black, Henry Campbell, (1991). *Black's Law Dictionary*, St Paul, Mina, West Publishing Co.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III, Jakarta